

**NIKAH SIRRI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM
(TELA'AH TENTANG LATAR BELAKANG DAN DAMPAKNYA)**

SKRIPSI



OLEH :

SOFIAN SYAIFUL RIZAL

NPM/NIMKO : 092201107 / 2009.4.010.0203.1.00754

**INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
2013**

**NIKAH SIRRI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM
(TELA'AH TENTANG LATAR BELAKANG DAN DAMPAKNYA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Ujian Akhir Program Sarjana Strata Satu
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum Islam (S.HI)
Pada Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Nurul Jadid (IAINJ)
Paiton Probolinggo

OLEH :

SOFIAN SYAIFUL RIZAL

NPM/NIMKO : 092201107 / 2009.4.010.0203.1.00754

**INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
2013**

Kepada Yth:
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Nurul Jadid
di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum War. Wab.

Setelah dikoreksi dan diadakan perbaikan dan penyempurnaan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi :

N a m a : **SOFIAN SYAIFUL RIZAL**
NPM/NIRM : **092201107/2009.4.010.0203.1.00754**
Fakultas : **Syariah**
Jurusan : **Ahwal Al-Syakhshiyah**
Judul : **NIKAH SIRRI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM
(Tela'ah Tentang Latar Belakang dan Dampaknya)**


Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Untuk itu kami mengharap agar segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Paiton, 30 Juni 2013

Pembimbing I,



KH. ZAINUL MU'EN HUSNI Lc

Pembimbing II



FARIDI, MH

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah saya:

Nama : **SOFIAN SYAIFUL RIZAL**
Tempat tanggal lahir : Pamekasan, 11 Oktober 1990
NPM/NIRM : 092201107/2009.4.010.0203.1.00754
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Jenjang : Strata Satu (S1)
Alamat Lengkap : Pangelen, Galis, Pamekasan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Naskah Skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan sepanjang pengetahuan saya, penelitian tentang: **NIKAH SIRRI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM (Tela'ah Tentang Latar Belakang dan Dampaknya)**, sebagaimana judul Skripsi ini belum pernah dilakukan dan ataupun ada mungkin hanya sebatas judul akan tetapi berbeda masalahnya.
2. Naskah skripsi ini menurut saya sangat penting untuk dilakukan penelitian, mengingat tidak adanya kejelasan dalil yang secara tegas dijadikan dasar dalam menyikapi masalah tersebut, sehingga sampai penelitian ini saya anggap selesai masih belum ada dan saya belum mengetahui dari kalangan pemikir Islam yang mengadakan penelitian sebagaimana yang saya lakukan.
3. Apabila dikemudian hari naskah skripsi saya ini ternyata plagiat (menjiplak dan tidak asli), maka saya siap dan menerima sanksi berupa pencabutan hak saya sebagai sarjana dan tidak akan menuntut pihak manapun.
4. Pernyataan ini saya tulis dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Demikian pernyataan saya ini agar dimaklumi oleh semua pihak.

Paiton, 30 Juni 2013
Saya yang menyatakan,



SOFIAN SYAIFUL RIZAL


PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Diterima/disetujui oleh sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syari'ah untuk memenuhi tugas dan melengkapi beban studi Satuan Kredit Semester Program Strata Satu (S1) jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah (AS) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

Pada Hari : Senin

Tanggal : 08 Juli 2013

Mengesahkan



KH. MOH. ROMZI, SH., M.HI.

Tim Penguji:

1. **Ketua : SYAMSURI HASAN, M. HI**

A handwritten signature of the Head of the Examining Committee.

2. **Penguji I : KH. MOH. ROMZI, SH., M.HI**

A handwritten signature of the first Examining Committee member.

3. **Penguji II : Drs. BAKIR MUZANNI, M. PD.I**

A handwritten signature of the second Examining Committee member.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَخْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul- (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS.

An-Nisa: 59)

PERSEMPAHAN

Karya ini, penulis persembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibuku, H.MUHTAR dan Hj. Duriyah
2. Adekku, latifah Sofianti, Syarif Hidayatullah, Dewi Murtasiah, Dewi Canderawati serta adek-adekku yang membanggakan
3. Untuknya, yang kelak akan menjadi Ibu dari anak-anakkku
4. Sahabat-sahabatku Fakultas Syari'ah angkatan 2009 dan
5. Al-Mamaterku

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur hanyalah bagi Allah, Dzat yang menguasai semua makhluk dengan kebesaran-Nya, yang telah memberikan rahmat, hidayah, taufiq dan inayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi penuntun bagi ummat dalam mencari ridlo Allah SWT, untuk mencapai kebahagian dunia dan akhirat.

Sepanjang penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga kepada yang terhormat:

1. KH. Zuhri Zaini, BA, selaku Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
2. Dr. KH. Maltuf Siraj, M. Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
3. KH. Moh. Romzi, SH., MHI., Selaku Dekan di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
4. Bapak Bashori Alwi, S.HI, M.SI., M.Pd.I, selaku ketua jurusan Fakultas Syari'ah dan segenap karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Nurul Jadid

5. KH. Zainul Mu'in, LC. Dan faridy, SH, MH. Selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Atas bimbingan, arahan, saran, dan motivasinya, penulis sampaikan *Jazakumullah Ahsanal Jaza'*.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo, yang telah mendidik, membimbing mengajarkan dan mencerahkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga Allah melipat gandakan amal kebaikan mereka.
7. Ayah, Ibu serta saudara-saudaraku tercinta, yang senantiasa mendidik dan mengajarkan dengan penuh cinta dan kesabaran serta mencerahkan kasih sayang, dan selalu mendoakan penulis agar menjadi anak yang shaleh dan berguna bagi agama, orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Seluruh temen-temen Perkuliahan, Pengurus dan Penghuni Wilayah (A) yang selalu memberi sport, menghibur, membantu , menemani penulis selama menggarap skripsi. Penulis ucapkan terimakasih banyak.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat sebagai khazanah ilmu pengetahuan. *Amien Ya Rabbal 'Alamien.*

Paiton, 30 Juni 2013

Penulis

ABSTRAK

SOFIAN SYAIFUL RIZAL, 2013, Nikah Sirri dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam (tela’ah tentang latar belakang dan dampaknya), Ahwalus Syahsiyah, Fakultas Syariah, IAI Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Pembimbing: KH. Zainul Mu’in, LC. Dan faridy, SH, MH.

Kata Kunci: Nikah Sirri, Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam

Mitsaqon Ghalidza, begitulah Allah memberikan penilaian terhadap perkawinan, karena begitu tingginya nilai yang terkandung di dalamnya sehingga predikat ‘Ikatan yang sangat kuat’ pun diberikan oleh Allah pada jalinan ikatan suci perkawinan ini. Orang-orang bijak menggambarkan melalui kata hikmahnya “andaikan perkawinan itu hanya untuk menyatukan dua cinta maka akan sangat mudah melakukannya” namun karena perkawinan merupakan penyatuan dari beberapa hal yang ada pada masing-masing pasangan – penyatuan pemahaman, sikap, pandangan hidup dan bahkan tradisi – maka hal ini menjadi tidak mudah dan merupakan hal yang sangat agung bagi yang melakukannya. Namun apa yang terjadi di masyarakat? Perkawinan yang sekalipun merupakan ikatan suci itu masih ‘dinodai’ dengan beberapa kesimpang-siuran pemahaman dan kejadian pada era ini, seperti kasus yang marak terjadi dikalangan pejabat, artis, pengusaha dll. Mereka semua mengawini perempuan seolah-olah hanya faktor libido (dorongan nafsu seksual) semata. Mengawini lebih dari satu isteri, mengawini hanya selama 4 hari lalu cerai. Apakah prinsip itu yang menjadi ajaran bagi Agama dan Negara kita? Tentunya tidak. Karena Agama dan Negara kita membuat peraturan untuk mensejahterakan umat/rakyat bukan malah mempersulit/menyusahkan. Sehingga dari kasus tersebut muncul perbedaan pendapat, Para Ulama’, Pejabat Negara. Tentang status nikah sirri tersebut.

Melihat dari beberapa kasus yang sedang marak terjadi tentang terjadinya pernikahan sirri serta perbedaan Ulama’ dan pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif inilah yang menjadi perhatian penulis sehingga muncul kajian ide untuk meneliti melalui kajian literatur-literatur yang berkaitan sehingga dimungkinkan hilangnya – atau setidaknya berkurang – dualisme hukum di atas. Namun karena Hukum Islam dan Hukum Positif memang dua hal yang berbeda sehingga dibutuhkan satu pendekatan untuk memadukan dua hukum tersebut, disini penulis menggunakan dalil Al-Qur’ān, Hadits dan konsep *Maslahah* dalam Qoidah Fiqh sebagai teori yang dipandang mampu menjembatani perbedaan keduanya.

Penulis mencoba menelaah, Bagaimana pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang status Hukum Nikah Sirri, apa yang melatarbelakangi terjadinya Perkawinan Sirri dikalangan masyarakat Dan dan apa dampak negatif dan positif dari Perkawinan Sirri tersebut.

Setelah dilakukan penelitian panjang, penulis menemukan kesimpulan bahwa Perkawinan Sirri tidak sah, baik menurut hukum positif maupun menurut Hukum Islam,. Selanjutnya, yang melatar belakangi terjadinya nikah sirri diantaranya faktor biaya, faktor social/adat. Dan dampak nikah sirri bagi yang melakukannya tidak akan mendapatkan kekuatan hukum apabila dikemudian hari terdapat sengketa yang dimunculkan dari perkawinannya itu.

DAFTAR TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ś	es (dengan titik bawah)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zak	Z	zet (dengan titik bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik bawah)

ع	Ain	,	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

DAFTAR ISI

Halaman Judul	ii
Nota Pembimbing	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Pengesahan Tim Penguji	v
Halaman Motto	vi
Halaman Persembahan	vii
Kata Pengantar	xiii
Abstrak	xi
Daftar Transliterasi	xii
Daftar Isi.....	xiii
BAB I, PENDAHULUAN	
A. latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional.....	9
G. Kajian Pustaka.....	10
H. Kerangka Teoritik.....	10
I. Metode Penelitian.....	31
J. Sistematika Pembahasan.....	32

BAB II, PERKAWINAN SIRRI

A. Menurut Hukum Islam.....	34
1. Pengertian Nikah Sirri.....	34
2. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	36
B. Menurut Hukum Positif.....	40
1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	40
2. Sejarah Hukum Perkawinan di Indonesia.....	42
3. Prinsip Hukum Perkawinan.....	52
4. Syarat Sah Perkawinan.....	54
C. Kajian Kaedah Fiqh.....	59

BAB III, ANALISIS PERKAWINAN NIKAH SIRRI

A. Analisis Perkawinan Nikah Sirri ditinjau dari Hukum Islam.....	63
B. Analisis Perkawinan Nikah Sirri Ditinjau dari UU Perkawinan	67

BAB IV, PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran-Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA.....	77
----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN	82
--------------------------------	----